

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Tim Pengacara Muslim Terhadap Kinerja Densus 88

Dalam rangka melaksanakan undang-undang sebagai satuan pemberantas terorisme, harus menunjukkan sikap tegas yang memiliki integritas tinggi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Sebelumnya banyak penilaian tokoh masyarakat terhadap kinerja Densus selama ini, baik itu yang mengamati secara langsung atau tidak langsung, pendapat yang di kemukakan banyak terjadi pro dan kontra. Jika dilihat dari sudut pandang untuk menjaga keutuhan masyarakat, keamanan dan ketertiban kinerja Densus dapat dikatakan baik sehingga banyak yang mengapresiasi kinerja Densus. Namun jika dilihat dari sudut pandang kemanusiaan, banyak yang kontra terhadap kinerja Densus, karena baik itu terduga maupun terdakwa teroris mendapat perlakuan yang tidak adil, selain itu perlakuan aparat yang berlebihan menunjukkan

kearogansian yang berdampak negatif bagi terduga maupun tersangka, berupa cacat fisik, sehingga mayoritas masyarakat memandang hal ini tidak sepatasnya dilakukan oleh aparat.

Perspektif Tim Pengacara Muslim, dalam hal ini disebut dengan (TPM), terhadap kinerja Densus, memiliki banyak pandangan dan penilaian terhadap kinerja Densus 88 terhadap pemberantasan terorisme, mulai dari penyidikan, penyelidikan, penangkapan dan penahan serta tindakan lain menyangkut penanganan teroris oleh Densus 88. Menurut TPM banyak hal yang harus diperbaiki, dibenahi dan dipertimbangkan oleh Densus 88 dalam menangani terorisme di Indonesia.

1. Perspektif dan Data Perkara Teroris oleh TPM

Ketua Tim Pangacara Muslim (TPM), Guntur Fattahillah mengatakan:

“kinerja Densus 88 masih jauh dari harapan, kurang mempertimbangan informasi dari intelejen, harusnya bukti awal yang diperoleh harus diuji dipengadilan kefalidan datanya, tata cara dalam penanganan jauh dari ketentuan peraturan yang berlaku, tindakan Densus 88 dalam memberantas terorisme sering berlebihan, para terduga dan tersangka ketika ditangani oleh Densus sering mengalami luka karena tindakan dan perlakuan yang sewenang-wenang contoh Siyono yang meninggal dunia tanpa ada alasan yang kuat dari pihak Densus”.

Berhubungan dengan penjelasan tersebut maka pandangan secara umum yang dikemukakan oleh TPM mengenai kinerja Densus belum bisa dikatakan baik. Perlunya kematangan informasi yang diterima untuk menjamin bahwa informasi itu sudah memiliki bukti permulaan awal yang kuat. Kemudian dari banyaknya kasus teroris yang telah ditangi oleh TPM, berikut data untuk mengukur dan melihat kinerja Densus dalam menangani terorisme.

Tabel 1:
Data Penanganan Perkara Teroris oleh TPM

NO	Nama	Keterangan		
		Luka	Penangkapan sewenang-wenang	Sesuai Prosedur
1.	Ust. Abu Bakar Ba'syir		✓	
2.	Ali Hamka	✓	✓	
3.	Husein	✓		
4.	Afief Abdul Majid Alias Aris Rahardjo	✓		
5.	Abdullah Sunata		✓	
6.	Muhammad Basri		✓	
7.	Kholis Alias Ibad Alias Jundi	✓		

8.	Muhammad Yusuf	✓	✓	
9.	Syaiful Priyatna, AMA.PD Alias Ipul		✓	
10.	Jhon Hen		✓	
11.	Tarmizi Alias Ibnu Sidimpuan		✓	
12.	Gigih Rahmat Dewa	✓		
13.	Eka Saputra		✓	
14.	Winarno	✓	✓	
15.	Murjianto			✓
16.	Muhammad Fajar Taslim	✓		
17.	Yusuf Kurniawan	✓		
18.	Rabithah Ahmad Faizal	✓		
19.	Edi Setiono		✓	
20.	Subur Sugianto		✓	
21.	Soulihun Alias Abu Nusaibah	✓		
22.	Sunarto		✓	
23.	Imam Syafii		✓	
24.	Reno Suhartono		✓	
25.	Murobit			✓
26.	Yusuf Abdurahman	✓		
27.	Dede Anung	✓		
28.	M. Iqbal		✓	
29.	Ahmad Zakaria	✓	✓	

30.	Fajar Maulana	✓		
31.	Dr. Nur Hidayat		✓	
32.	Muhanan	✓		
33.	Katima	✓		
34.	Anang Rusianto	✓		
35.	Heru Widajanto		✓	
36.	M. Syaifudin Zuhri	✓	✓	
37.	M. Husdianto		✓	
38.	Wawan Zuliardi		✓	
39.	Rifaat El Barki	✓	✓	
40.	Mukadi	✓	✓	
41.	Kartono		✓	
42.	Ahmad Syafii			✓
43.	Ahmad Sutomo		✓	
44.	Wawan	✓		
45.	Rifaat	✓	✓	
46.	May Yusral	✓		
47.	Yoni Syahputra		✓	
48.	Agustian		✓	
49.	Almeidy Yones		✓	
50.	Sukri Yaldi	✓	✓	
51.	Isa Abdullah Azzam	✓	✓	

52.	Jefri Yusuf	✓	✓	
53.	M. Zaeni	✓	✓	
54.	Adam	✓		
55.	Nibras		✓	
56.	Oko		✓	
57.	Kosim	✓		
58.	Afif Fatoni	✓	✓	
59.	Ust Arom	✓	✓	
60.	Ismail		✓	
61.	Wida	✓		
62.	Putut	✓		
63.	Galih			✓
64.	Ade Supriadi	✓		
65.	Asep Awaludin		✓	
66.	Abu Rusdan		✓	
67.	Ali Gufron			✓
68.	Imam Samudra	✓	✓	
69.	Gugun Rusman Gunawan		✓	
70.	Furqon Abdullah	✓		
71.	Syarifudin			✓
72.	Fital			✓
73.	Tamim	✓	✓	
74.	Zubair	✓		

75.	Urwah		✓	
76.	Pepen		✓	
77.	Irun Hidayat	✓	✓	
78.	Ferdi	✓		
79.	Inggrid		✓	
80.	Syarif		✓	
81.	Oman Abdurahman	✓		
82.	Sutikno	✓	✓	
83.	Suranto	✓	✓	
84.	Abu Jibril	✓	✓	
85.	Sarijo	✓	✓	
86.	Maskur Abdul Kadir		✓	
87.	Rois	✓		
88.	Hasan		✓	
89.	Abu Fida	✓	✓	
90.	Astad Adung			✓
91.	Abu Dujana	✓	✓	
92.	Solihin	✓	✓	
93.	Siyono	✓	✓	

Sumber: Tim Pengacara Muslim

Dari tabel diatas dapat dilihat kinerja Densus terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme, setiap penanganan terduga atau tersangka teroris sering melakukan tindakan yang berlebihan, sehingga mengalami luka, kemudian penangkapan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Guntur hal ini terjadi karena kurangnya informasi sebelum melakukan tindakan terutama pada saat penyelidikan. Untuk itu butuh ketegasan dalam mengatasi tindakan aparat yang sewenang-wenang, diperlukan ketentuan yang pasti pada saat proses awal penanganan terorisme yaitu bukti permulaan. Bukti permulaan yang cukup yaitu dua alat bukti, sehingga dalam menetapkan terduga terorisme harus memiliki dua alat bukti, ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 27 UU No. 5/2018 perubahan atas UU No. 15/2003 pemberantasan tindak pidana terorisme, selain itu ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 183 KUHAP.¹ Seluruh peraturan yang mengatur tentang

¹ Lihat Penjelasan Pasal 7 dan Pasal 183 KUHAP.


pemberantasan tindak pidana terorisme telah jelas mengatur proses penanganan teroris, namun dibutuhkan prosedur yang jelas, karena selama ini tindakan sewenang-wenang tidak dapat dihindarkan, kemudian mekanisme kontrol yang optimal dari aparat agar pada pelaksanaan tugas tidak ada yang dilanggar terutama hak para terduga teroris.

Berkaitan dengan perspektif TPM yang telah dikemukakan serta melihat kasus yang ditangani, banyak terjadi pelanggaran oleh Densus dalam menangani terorisme, dilihat dari pandangan teori efektifitas hukum Densus gagal dalam melaksanakan hukum, karena sasaran tujuan hukum dalam hal ini adalah teroris dan sanksi yang diberikan tidak seimbang, tingkat profesionalitas Densus dalam melaksanakan tugas tidak memperhatikan kondisi masyarakat.² Sejalan dengan penjelasan tersebut terkait dengan teori efektifitas hukum akan menggunakan pendapat Soerjono Soekanto, menurut pendapat Soerjono Soekanto beberapa tolak ukur dalam efektifitas hukum yang telah dijelaskan pada bab

² Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 375.

sebelumnya, sehingga apabila melihat kinerja Densus dari sisi efektifitas hukum bahwa faktor penegakan hukum yang menjadi tolak ukur Densus tidak menunjukkan kualitas sebagai aparat penegak hukum yang berintegritas tinggi melainkan menunjukkan sikap apatis dalam melaksanakan tugas, membuat masyarakat tidak menaati hukum yang diterapkan. Selanjutnya dari faktor hukum sendiri yaitu kepastian hukum dan keadilan harus seimbang, fakta dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Densus sering terjadi ketidak seimbangan antara kedua hal tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Densus tidak memberikan keadilan kepada terduga atau terdakwa, mengabaikan hak-hak para terduga maupun terdakwa yang harusnya diperlakukan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat pada data yang telah dipaparkan sebelumnya, terjadi luka karena tindakan inisiatif aparat yang berlebihan mengakibatkan luka, maka hal tersebut merupakan ketidakadilan dalam proses menciptakan tujuan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya dapat dilihat data persentase kasus teroris yang ditangani oleh Tim Pengacara Muslim (TPM).

Diagram 1:



Sumber: Tim Pengacara Muslim

Dari data grafik diatas oleh TPM menunjukkan kondisi terduga dan terdakwa saat Densus 88 melakukan tindakan, dari data sebelumnya terdapat 93 orang baik itu terduga dan terdakwa yang telah ditangani oleh TPM, sehingga dapat dilihat persentase dari 93 orang tersebut, penangkapan sewenang-wenang dengan persentase 37%, mengalami luka

28%, dan yang mengalami luka serta penangkapan sewenang-wenang 28%, kemudian yang tidak mengalami apapun hanya 8%. Data persentase ini memperlihatkan kinerja Densus dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, besarnya persentase penangkapan yang sewenang-wenang menggambarkan ketidakakuratan data dan bukti permulaan kuat yang berujung dengan salah tangkap. Berkaitan dengan hal tersebut dalam buku R. Wiyono, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa laporan intelejen diajukan dan diserahkan kepada pengadilan agar dapat menjadi bukti awal penyelidikan tindak pidana terorisme, serta hanya laporan intelejen bersifat factual yang kemudian dapat diperiksa oleh ketua dan wakil ketua pengadilan.³ Guntur mengatakan bahwa mereka yang telah ditahan dan diperiksa dalam beberapa waktu oleh Densus untuk memperoleh informasi pada akhirnya orang tersebut tidak ada kaitannya dengan tindakan radikal dan tidak terlibat

³ R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 199.

dalam suatu jaringan terorisme, hal ini sangat merugikan mereka yang merupakan korban salah tangkap oleh Densus.

Berkaitan dengan pendapat yang telah dijelaskan tersebut, yang sering menjadi perhatian adalah tindakan Densus pada proses awal penangkapan dan pengeledahan, penangkapan yang disertai dengan tindakan kekerasan sehingga melukai terduga terorisme, padahal terduga yang telah diproses dan ditahan belum tentu merupakan teroris dan belum tentu melakukan sikap-sikap radikal yang dapat mempengaruhi orang, maka dalam hal ini tidak ada tindakan yang bersifat melindungi. Berdasarkan ketentuan undang-undang Pembatasan Tindak Pidana Terorisme bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap mereka yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme, adapun penjelasan Pasal 26 sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelejen.
2. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan.

3. Proses pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
4. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Dalam penjelasan Pasal 26 beberapa ayat diatas, maka harusnya prosedur dalam pemberantasan tindak pidana terorisme harus sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, dan orang yang ditangkap harus memenuhi standar sebagai seorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme, pada fakta pelaksanaan penanganan teroris jauh dari ketentuan yang telah ditetapkan. Densus mengabaikan peraturan tersebut tidak akuratnya data atau bukti permulaan, tidak dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan, yang terjadi adalah pengambilan keputusan secara sepihak tanpa data dan bukti permulaan yang akurat, ketika Densus melakukan tindakan sering terjadi perlakuan kontak fisik dengan para terduga teroris, setelah diproses untuk dimintai keterangan dan hasilnya positif maka yang dirugikan adalah seorang terduga serta tidak adanya pertanggungjawaban

akibat tindakan yang mereka lakukan kepada terduga teroris, hal inilah menunjukkan sifat apatis dan arogansi Densus dalam penanganan terorisme. berangkat dari hal tersebut banyak pengakuan oleh para korban salah tangkap oleh Densus, mulai dari proses penangkapan, kemudian setelah ditangkap diinterogasi untuk memberikan penjelasan. Untuk itu berikut beberapa pengakuan dari para korban salah tangkap lewat media:

1. Nur Syawaludin (Solo), Densus 88 menangkap saya secara tiba-tiba langsung menodongkan pistol dan memborgol saya lalu dimasukkan ke dalam mobil, kepala saya ditutup dengan kaus dan disuruh menunduk, saya dibawa ke Polsek Laweyan langsung dimasukkan ke dalam sel, setelah itu Densus mengajukan pertanyaan, setelah itu beberapa jam saya dilepaskan.
2. Ayom Panggalih (Solo), Densus menangkap saya menggunakan mobil, mereka menabrak saya dan saya terpejal jauh dari motor, kemudian mereka langsung memegang kepala saya dan menekan kepala saya ke aspal setelah itu diborgol, dimasukkan ke dalam mobil tepatnya dilantai mobil bukan dikursi, sampai di Polsek Laweyan saya langsung diinterogasi saya dilepaskan setelah beberapa jam kemudian.
3. Tukimin (Solo), Saya tiba-tiba ditangkap Densus saat ingin ke masjid, dikeroyok, disekap lalu dimasukkan ke dalam mobil mata saya ditutup, dan saya diinterogasi, di dalam mobil saya tidak hanya diinterogasi tetapi saya disiksa dipukul menggunakan tang, punggung kiri saya memar, paha kanan bagian dalam luka.

4. Arifin (Malang), Rumah saya digeledah lalu dimintai keterangan, istri saya juga ditangkap karena dicurigai, saya dibawa ke Mako Brimob Jawa Timur untuk dimintai keterangan selama 5 jam setelah itu saya dan istri saya dilepaskan, saya sangat menyayangkan sikap Densus karena kurang teliti dan saya meminta nama baik saya dan keluarga agar dipulihkan.⁴

Berdasarkan pengakuan oleh beberapa terduga terorisme sebagai korban salah tangkap oleh Densus lewat media, menunjukkan sikap aparat semakin eksesif atau berlebihan yang tidak berintegritas, setiap tindakan selalu disertai dengan penyiksaan terhadap terduga dan tersangka, harusnya hal itu tidak dilakukan dan dihindari, kemudian dalam penanganan teroris Densus tidak transparan dan tidak akuntabel terlihat dari cara mereka memperlakukan terduga dan terdakwa dengan semena-mena tanpa dasar dan pertimbangan yang matang.

Tindakan dan perilaku Densus melebihi kewenangan yang mereka miliki sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Kepolisian Negara republik Indonesia, dalam UU No.

⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/2401439/kronologi-salah-tangkap-densus-88> diakses Kamis tanggal 18 Juli 2019.

2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak ada Pasal dan bunyi peraturan didalamnya yang mengatakan melakukan penangkapan dan menindak langsung seseorang ketika diduga melakukan kejahatan, namun terdapat penjelasan pada Pasal 18 Ayat (1) bahwa kepolisian dapat melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri, akan tetapi pada Ayat (2) dikatakan bahwa tindakan menurut penilaian sendiri sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dapat dilakukan ketika dalam keadaan tertentu atau mendesak dan tidak melanggar kode etik kepolisian,⁵ maka jika melihat kinerja Densus saat melakukan pemberantasan terorisme, menggabaikan ketentuan pada Pasal 18, tidak hanya itu Pada ketentuan Pasal 4 yang berbunyi bahwa kepolisian bertujuan untuk memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang digaris bawahi adalah perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, karena kembali lagi pada proses

⁵ Lihat Penjelasan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pemberantasan teroris bahwa setiap tindakan yang dilakukan Densus jauh dari kata perlindungan dan pengayoman, harusnya Densus merangkul, melakukan pendekatan kepada mereka yang diduga teroris, mengedepankan sikap yang akuntabel sehingga dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tidak ada yang dirugikan.

Selanjutnya berhubungan dengan hal diatas terkait kewenangan, kinerja Densus pada pelaksanaan tugas memberantas teroris dikaji menggunakan teori kewenangan, dalam teori ini dikatakan bahwa kewenangan memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan tindakan, berarti memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu berdasarkan amanah yang diberikan oleh undang-undang agar tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan kewenangannya,⁶ hal ini dikatakan oleh Salim dalam bukunya seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme Densus memiliki hak dan kekuasaan dalam bertindak berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang

⁶ Salim HS, *Op. Cit.*

pemberantasan teroris serta undang-undang yang mengatur tugas dan fungsi Densus sebagai aparat kepolisian. Namun selama ini tindakan Densus dalam melaksanakan tugas tidak sesuai dan tidak berdasarkan undang-undang yang telah mengatur dan mengamankan hak serta kekuasaan sebagaimana yang telah diberikan kepada mereka, melainkan kewenangan yang mereka miliki sering disalahgunakan yaitu melebihi batas, penangkapan secara brutal, melakukan penganiyayaan kepada mereka yang belum tentu terbukti sebagai teroris.

Dalam teori kewenangan yang mengkaji kinerja Densus terhadap pemberantasan teroris, lebih menitik beratkan dan difokuskan kepada pandangan atau pendapat Max Weber yang dikutip oleh Soerjono Soekanto⁷ dalam bukunya seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam teori Max Weber, dia mengatakan ada wewenang yang bersifat terbatas berarti tidak semua orang diberikan wewenang begitu saja melainkan setiap kewenangan yang diberikan ada dasar yang

⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

mengaturnya dan setiap wewenang yang dimiliki dibatasi artinya tidak berlaku pada semua sektor. Berdasarkan teori tersebut, melihat kinerja Densus yang melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme sering keluar dan melenceng dari kewenangan yang telah diatur dan diamanahkan oleh UU No. 2/2002 dan UU No. 5/2018 jadi kinerja Densus dikatakan melanggar peraturan tersebut yang mengatur tentang kewenangan yang diberikan kepada mereka untuk memberantas terorisme, karena dalam hukum dilihat melalui asas legalitas yang berbunyi bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus memiliki dasar dan berpedoman pada peraturan sehingga tindakan yang dilakukan bersifat legal yaitu dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan.

2. Standar Pelaksanaan Tugas yang Harus dimiliki Menurut Perspektif TPM

Kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum termasuk Densus harus benar-benar dipertanggungjawabkan, seperti perspektif tim pembela muslim yang telah diutarakan

sebelumnya bahwa kinerja Densus harus dipertanyakan lagi karena tindakan yang sering terjadi dan ditemukan pada fakta pelaksanaan pemberantasan teroris oleh Densus terjadi penyalahgunaan kewenangan sehingga mengesampingkan aturan, memperlihatkan kearogansian yang mengakibatkan tidak terwujudnya prinsip hukum dan prioritas tujuan hukum. Untuk itu, selalu ditekankan pelaksanaan peradilan yang optimal harus memprioritaskan kadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam perspektif TPM hal ini dapat terwujud dengan baik jika aparat penegak hukum dalam hal ini Densus menerapkan sistem peradilan yang berintegritas memiliki standar dalam pelaksanaan tugas, adapun standar yang harus dimiliki yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Efektif dan efisien, yaitu penerapan sistem peradilan yang berkualitas, berdaya guna bagi yang menjadi sasaran tujuan hukum, serta dalam penerapan hukum meminimalisir penggunaan sumber dana.

⁸ Muhammad Taufiq, 2017, *Kondisi Ideal Sistem Peradilan Pidana Dalam Upaya Deradikalisasi Tindak Pidana Terorisme Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol. 3 No. 2, hlm. 7.

- b. Akuntabilitas, yaitu memiliki kontrol yang efektif, menunjukkan ketaatan pada hukum serta dalam sistem peradilan memiliki prosedur yang jelas sehingga layak dan berkeadilan.
- c. Transparansi, dalam sistem peradilan, terutama pada pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Densus harus melakukan konfirmasi dari pihak setempat yang menjadi sasaran dan tujuan penangkapan terduga teroris misalnya ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada RT, sehingga publik dalam hal ini masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap kinerja yang dilakukan Densus, maka hal ini yang dikatakan transparansi yang harus diterapkan.

Dari ketiga aspek standar dalam pelaksanaan tugas tersebut, tidak dilakukan oleh Densus dalam pemberantasan teroris, terkait dengan efektif dan efisien Densus pada pelaksanaan tugasnya memakan banyak dana, awal dibentuknya Densus mendapat banyak dukungan dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Australia yang menjadi

donatur dalam jalannya tugas pemberantasan terorisme oleh Densus sehingga dipertanyakan berapa dana yang diterima dan berapa dana yang digunakan dalam melakukan pemberantasan teroris, kemudian dana yang diterima dan digunakan apakah melalui negara atau langsung kepada pihak kepolisian. Pada hal ini Guntur mengatakan sekarang tidak ada lagi bantuan dana dari negara luar termasuk Amerika Serikat dan Australia yang menjadi donatur pada beberapa tahun sebelumnya, kemudian dana yang diterima tidak melalui negara namun diterima langsung oleh kepolisian sehingga rincian berapa dana yang diterima, dana yang digunakan serta sisa dana tidak ada kejelasan. Harusnya dalam pemberantasan teroris tidak memakan dana yang banyak, untuk apa hal tersebut dilakukan selama ini juga sering terjadi salah tangkap jadi untuk apa menggunakan dana yang besar dalam melakukan pemberantasan terorisme.

Selanjutnya terkait dengan akuntabilitas kinerja Densus, pada fakta pelaksanaan tugas yang dilakukan Densus berhubungan dengan ketaatan pada hukum bahwa seluruh UU

dan peraturan yang mengatur pemberantasan teroris, tidak diterapkan dengan baik dan benar karena Densus sendiri dalam pemberantasan teroris sering tidak menaati ketentuan yang berlaku, meskipun kita telah memiliki banyak regulasi terkait dengan tata cara, prosedur penangkapan hingga perlindungan hak-hak terduga maupun tersangka namun *abuse of power* atau yang disebut dengan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang masih kerap terjadi dan dilakukan oleh aparat dalam hal ini Densus 88.⁹ Dalam perspektif TMP dikatakan oleh Guntur bahwa prosedur penanganan teroris yang tidak sesuai UU berujung pada ketidak layakan tindakan yang dilakukan mengakibatkan ketidakadilan pada masyarakat menjadi korban tindakan oleh aparat dalam hal ini Densus. Berikut terkait dengan transparansi, hal ini diperlukan ketika melakukan pemberantasan teroris dibutuhkan komunikasi dan konfirmasi terkait dengan kejelasan data pada masyarakat yang

⁹ Lena Agustina, 2014, *PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PENANGKAPAN TERORIS OLEH DETASEMEN KHUSUS88)*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 2, hlm. 13.

menjadi sasaran dan tujuan pelaksanaan tugas memberantas teroris, sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol dan mengawasi kinerja yang dilakukan Densus, hal ini merupakan transparansi yang harus dilakukan terhadap penerapan hukum untuk mewujudkan keadilan pada masyarakat.

B. Bentuk Pelanggaran HAM oleh Densus 88 Dalam Perspektif Tim Pengacara Muslim

Hak asasi manusia tertanam dan melekat pada setiap manusia sejak lahir, Hak asasi manusia (HAM) tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan wajib dihormati oleh siapapun tidak terkecuali. HAM dijamin dan dilindungi oleh Negara, HAM tidak boleh diabaikan harus dijunjung tinggi baik itu dari segi hukum dan pemerintahan demi harkat dan martabat setiap manusia.¹⁰ Kemudian dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dikatakan pada BAB I Pasal 1 bahwa setiap manusia atau setiap orang berhak untuk hidup

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya,¹¹ hal ini adalah hak mendasar pada diri setiap orang. Untuk itu Densus dalam melakukan pemberantasan teroris harus benar-benar memperhatikan HAM dan harus memenuhi hak-hak dari terduga atau terdakwa.

Van Boven mengemukakan hak korban yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, menurut Boven ada instrumen yang harus dipenuhi ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yaitu *right to know* (hak untuk tahu), *right to justice* (hak atas keadilan), dan *right to reparation* (hak atas reparasi). Dalam penyelidikannya bahwa hak-hak tersebut telah terangkai dalam satu instrument yang berlaku, kemudian hal ini juga telah ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi), komite hak asasi internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia. Namun Boven juga mengatakan bahwa instrument hak-hak korban diatas tidak

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 1 BAB 1 TAP MPR No. XVII/MPR/1998.

sepenuhnya dapat memulihkan korban kepada keadaan semula.¹²

Untuk melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme, harus sesuai dengan bunyi ketentuan dan peraturan kemudian tidak terlepas dari prinsip serta asas hukum agar tindakan yang dilakukan dalam pemberantasan teroris seimbang. Penanganan teroris yang dilakukan harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak terlepas dari prinsip hukum yang harus ditegakkan,¹³ sehingga dalam pemberantasan teroris dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang bisa menciptakan keseimbangan hukum tanpa melanggar HAM.

Melihat kinerja Densus melaksanakan tugasnya, banyak menimbulkan kontra terutama tindakan yang sering dilakukan adalah tindakan yang melampaui batas HAM, Densus sering melakukan tindakan yang bersifat represif yaitu menekan,

¹² Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, Jakarta, ELSAM, hlm. 16.

¹³ Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 49.

mengekang, serta menindas ketika melakukan penangkapan atau pengerebekan yang sering berujung pada *extra judicial killing*¹⁴ baik itu kepada terduga maupun kepada terdakwa ketika melakukan perlawanan yang ingin memperjuangkan HAM. Berkaitan dengan HAM harusnya Densus tidak mengabaikan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 yang berbunyi :¹⁵

Ayat (1) setiap anggota Polri Wajib memahami instrumen-instrumen HAM baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrument internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia.

Ayat (2) sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM sekurang-kurangnya:

- a. Menghormati martabat dan HAM setiap orang;
- b. Bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;
- c. Berperilaku sopan;
- d. Menghormati norma agama, etika, dan susila; dan

¹⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 71.

¹⁵ Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e. Menghargai budaya local sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.

Berdasarkan Perkapolri tersebut dapat dicermati Pasal 8 yang mengharuskan Densus menghargai dan menghormati HAM ketika dalam melaksanakan tugas, namun fakta pelaksanaan tugas oleh Densus tidak mencerminkan dan tidak menerapkan aturan yang telah diamanahkan, bertindak secara tidak adil dan diskriminatif tanpa etika kemanusiaan, hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan seperti penembakan tanpa peringatan yang melumpuhkan terduga sehingga mengakibatkan luka berat, hal ini perlu diperhatikan oleh Densus karena keputusan tanpa pertimbangan dan dasar yang akurat dapat membuat hukum cacat.

Guntur Fattahillah sebagai Ketua Tim Pengacara Muslim mengatakan:

“Penegakkan hukum tidak berjalan dengan baik dan benar, banyak terjadi overlap terhadap penanganan teroris, artinya bahwa Densus sering melakukan hal-hal diluar batasan kewenangan yang melanggar HAM tindakan yang selalu merugikan para terduga teroris, hal ini membuat kedudukan hukum tidak seimbang dan tidak memberikan keadilan”.

Tindakan yang bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia dapat merugikan seorang dan merupakan tindakan melanggar prinsip hukum *due process of law* yang memiliki arti perlindungan terhadap hak individu kepada setiap warga negara untuk diproses sesuai prosedur yang telah ditentukan melalui peradilan, penerapan asas ini adalah suatu perangkat prosedur yang mengharuskan atau mewajibkan hukum memiliki standar beracara kepada negara yang menjunjung tinggi hukum termasuk Indonesia.¹⁶ Setiap orang berhak untuk memperoleh proses hukum yang layak dan adil, walaupun orang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum, karena hukum diterapkan kepada semua orang berdasarkan tata cara sesuai prosedur dan jujur. Berbanding terbalik dengan kinerja Densus dalam menangani teroris yang tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*, tidak memberikan perlindungan hak individu kepada mereka yang merupakan terduga teroris, hal ini terbukti pada data tabel satu yang telah dipaparkan

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm. 30.

dalam pembahasan sebelumnya dan pengakuan para korban salah tangkap mengalami diskriminasi, tidak mendapatkan perlakuan yang adil saat proses hukum berjalan.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut ada dua hal yang harus diketahui bahwa penyidik dalam proses hukum menggunakan asas praduga bersalah (*Presumption Of Guilt*) sehingga bisa memperoleh keterangan dan menemukan kejahatan lain¹⁷ namun hal ini sangat sensitif dengan penyalagunaan kewenangan oleh aparat kemudian ada Asas praduga tak bersalah, pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan Densus sebenarnya bertentangan dengan Asas yang terdapat pada KUHAP yaitu Asas Praduga tidak bersalah, pada asas ini dikatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap serta ditahan wajib dianggap tidak bersalah, karena belum ada putusan pengadilan dan kekuatan hukum tetap, penjelasan ini termuat dalam Pasal 8 UU No.

¹⁷ Michael Barama, 2016, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III No. 8, hlm. 11.

48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁸ Asas ini harusnya dipatuhi aparat penegak hukum termasuk Densus, namun yang terjadi dalam pemberantasan teroris para terduga teroris seolah telah bersalah dan diperlakukan seperti menangkap seorang tersangka pembunuhan yang telah terbukti dan memiliki kekuatan hukum, maka hal ini harusnya dihindari dan tidak dilakukan ketika sedang menjalankan proses hukum.

Indonesia merupakan negara yang ikut meratifikasi konvensi HAM, harusnya saat ini Indonesia sudah merubah secara mendasar cara untuk memperoleh keterangan dan informasi dari tersangka, namun sampai saat ini cara atau metode pemeriksaan yang dilakukan kepolisian tidak ada perubahan serta sering berujung buruk yaitu berdampak kepada fisik tersangka¹⁹ artinya terjadi perlakuan seperti pemukulan atau penganiayaan untuk mendapatkan keterangan

¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ Muhammad Taufiq, *Op. Cit*, hlm. 58.

maka hal ini merupakan suatu pemaksaan yang melanggar HAM.

Penanganan teroris yang diharapkan masyarakat berjalan berdasarkan ketentuan, secara cepat, tepat dan benar. Kemudian menjunjung tinggi HAM, kekhawatiran masyarakat selama ini telah menjadi kenyataan, yaitu para terduga teroris menjadi korban pelanggaran HAM oleh Densus sebagai aparat penegak hukum, hal ini dikatakan ada faktor pengaruh tekanan dari pihak asing, yang terjadi adalah aparat penegak hukum berbalik melakukan tindakan teror terhadap terduga maupun tersangka terorisme agar mereka memberikan informasi dan keterangan dan menekan untuk mengakui perbuatannya,²⁰ sehingga perbuatan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini Densus merupakan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai pengayom dan penegak HAM.

²⁰ Tirta Mulya Wira Pradana, khoiril Huda, 2017, *Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Scientia Law Review, Vol. 1 No. 1, hlm. 5.

Dalam UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, telah mengatur tentang perlindungan hak tersangka atau terdakwa, penjelasan terkait hak tersebut terdapat pada BAB V Pasal 25 Ayat (1) berbunyi bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme mengacu dan berdasarkan pada hukum acara yang berlaku di Indonesia yaitu KUHAP. Kemudian diketahui bersama bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan ditangani pula dengan cara yang tegas, maka dalam UU terorisme juga menggunakan hukum acara khusus karena teroris merupakan tindak pidana khusus. Hukum acara khusus didalamnya memuat teori *crime control model* yang membahas tentang pembatasan HAM terhadap tersangka atau terdakwa yang kemudian hal ini terdapat pada beberapa Pasal dalam UU No. 5/2018, adapun beberapa Pasal tersebut adalah Pasal 25, 28 dan Pasal 31. Untuk itu demi mewujudkan proses hukum secara cepat, tepat, benar dan adil harus memperhatikan hal berikut:

- a. Tersangka atau terdakwa dalam proses hukum berhak didengar pandangannya terhadap peristiwa yang ditudukan padanya.
- b. Dalam proses hukum mulai dari awal pertama kali ditangani oleh kepolisian terduga atau terdakwa berhak untuk didampingi penasehat hukum.
- c. Dalam proses hukum terdakwa berhak untuk memperoleh kesempatan mengajukan pembelaan.
- d. Para penegak hukum termasuk Polisi dan hal ini Densus harus membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa dengan bukti yang sah menurut hukum.
- e. Pengadilan yang bertanggungjawab memeriksa harus bebas dari segala tekanan dan pengaruh dari siapapun dan hakim yang tidak berpihak.²¹

Pemberantasan tindak pidana terorisme sekarang yang dilakukan oleh Densus bertolak belakang dengan aturan terkait pemberantasan teroris serta prinsip hukum dan asas hukum

²¹ Abdul Latief, 2010, *Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum yang Adil*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No. 1, hlm . 59.

yang harusnya dijadikan acuan dalam melakukan tindak terhadap mereka yang menjadi terduga maupun terdakwa terorisme, dalam penanganan teroris mereka sebagai terduga maupun terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dan pandangan yang harusnya didengarkan oleh aparat tidak dilakukan oleh Densus dalam melakukan pemberantasan terorisme, maka hal ini tidak memberikan keadilan pada proses hukum. Untuk memperkuat dan mendukung perspektif TPM berikut data wawancara dengan masyarakat yang menjadi saksi atas proses pemberantasan tindak pidana terorisme.

Tabel 2:

Data wawancara dengan masyarakat yang menjadi saksi proses pemberantasan teroris di beberapa daerah oleh Densus 88

NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
Rafi Setiawan (29)Th	Jakarta Selatan (DKI Jakarta)	“Densus menangkap tetangga saya secara tiba-tiba langsung melakukan pengerebekan dirumahnya, saat itu saya melihat langsung kejadian tersebut dan ada pemaksaan dari Densus agar tetangga

		saya itu mau mengikuti mereka” ²²
Irfan Yoginawa (30)Th	Jakarta Pusat (DKI Jakarta)	“Saya menyaksikan pemberantasan terduga teroris salah tangkap oleh Densus, yang diduga terlibat dalam bom Thamrin namun salah tangkap yang disayangkan tindakan Densus terlebih dahulu melakukan pemukulan” ²³
Joko Supriyanto (40)Th	Klaten (Jawa Tengah)	“Penangkapan Siyono saya katakan tidak manusiawi karena dilakukan dengan cara pemaksaan dan pengeledahan dirumahnya disaksikan oleh anak-anak menurut saya tindakan ini sangat-sangat merugikan keluarganya” ²⁴
Nurhadiyanto (59)Th	Klaten (Jawa Tengah)	“Densus mengamankan lima orang terduga terorisme salah satunya tetangga saya yang bernama Arifin karena saat pengeledahan Densus menemukan senjata api dan senjata tajam. Saya apresiasi,

²² Wawancara dengan Rafi Setiawan selaku masyarakat, Sabtu 23 Juni 2019.

²³ Wawancara dengan Irfan Yoginawa selaku masyarakat, Senin 25 Juni 2019.

²⁴ Wawancara dengan Joko Supriyanto selaku masyarakat, Kamis 11 April 2019.

		tapi Densus harus hati-hati karena saya lihat banyak juga yang salah tangkap” ²⁵
Romli (66)Th	Surakarta (Jawa Tengah)	“Pemberantasan teroris di Desa saya, Densus menangkap warga di Desa saya, yaitu Agung yang membuat saya dan masyarakat kaget adalah tindakan Densus secara tiba-tiba melakukan pengerebekan dan pengeledahan tanpa memberi keterangan kepada masyarakat terkait kejahatan yang dia lakukan karena selama ini dia biasa saja tidak ada gerak gerik yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam gerakan radikal” ²⁶
Jasman (62)Th	Surakarta (Jawa Tengah)	“Penangkapan yang dilakukan Densus kepada Ayom Pangalih harus dipertanggungjawabkan karena dia bukan teroris, Densus melakukan tindakan dengan cara menambraknya kemudian memperlakukannya seolah-olah seperti seorang penjahat brutal saya melihat

²⁵ Wawancara dengan Nurhadiyanto selaku masyarakat, Kamis 11 April 2019.

²⁶ Wawancara dengan Romli selaku masyarakat, Sabtu 13 April 2019.

		sendiri perilaku Densus kepada Ayom, dia mengalami luka dan lebam akibat tindakan Densus padahal dia bukan teroris yang menjadi korban salah tangkap”. ²⁷
--	--	--

Sumber : Wawancara dengan masyarakat

Dari penjelasan tabel diatas sejalan dengan pendapat TPM dapat dilihat keterangan yang diberikan oleh masyarakat yang menyaksikan proses pemberantasan terorisme, dari keenam masyarakat yang penulis wawancarai empat diantaranya memberikan kritikan kepada Densus dan menyayangkan perilaku Densus ketika menangani tindakan teroris. Perilaku dan tindakan yang ditunjukkan atau dilakukan oleh Densus sebagai aparat penegak hukum jauh dari harapan masyarakat yang mengharapkan keadilan pada setiap proses hukum. Untuk itu kinerja Densus dalam pembahasan ini dikaji menggunakan teori keadilan, seperti pembahasan pada bab sebelumnya bahwa banyak pandangan tentang teori keadilan, namun untuk mengkaji kinerja Densus

²⁷ Wawancara dengan Jasman selaku masyarakat, Sabtu 13 April 2019.

difokuskan pada satu pandangan atau pendapat yaitu pandangan Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan yang dilakukan tanpa memandang siapapun dan tindakan yang diberikan tanpa keberpihakan hal ini disebut dengan *Iustitia Commutativa*, kemudian Aristoteles juga mengatakan bahwa keadilan yang diberikan harus bersifat melindungi dan memberikan penjagaan serta jauh dari tindakan yang bersifat kesewenang-wenangan disebut dengan *Iustitia Protektiva*.²⁸

Dalam kaitannya dengan hukum Aristoteles dan Thomas Aquinas mengatakan :

“justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the *sum cuiqure tribuere* (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization repose at any given moment (social justice), and political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state)”.

Pendapat yang dikemukakan tersebut pada intinya menunjukkan timbal balik hukum dan keadilan, maksudnya adalah hukum diciptakan berlandaskan pada nilai dan kaidah

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*

moral yang adil, karena hal tersebut sudah terlebih dahulu hidup dalam masyarakat, maka yang menjadi tugas pembentuk undang-undang melihat serta merumuskan apa yang sudah ada pada masyarakat.²⁹ Untuk itu dalam hal ini terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang bertindak dan pihak yang terkena tindakan, maksudnya adalah pihak penguasa sebagaimana yang mengatur jalannya sistem instrumen hukum dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat yang hidup diatur oleh instrumen hukum atau ketentuan hukum.

Mengacu pada teori keadilan tersebut, melihat kinerja Densus melalui bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi seperti pendapat yang telah dikemukakan oleh tim pembela muslim dikaji dari sisi keadilan maka hal ini bertolak belakang dengan fakta pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Densus, memang tindak pidana terorisme merupakan tindakan yang mengancam keamanan negara yang disebut dengan kejahatan luar biasa, dan penanganannya pun harus dengan tegas dan

²⁹ Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2, hlm. 13.

ketat, namun banyak faktor yang harus diperhatikan oleh Densus ketika melakukan tindakan pemberantasan teroris, karena walaupun hal ini merupakan kejahatan luar biasa tapi memiliki batasan dalam penanganannya, pertama aparat harus mematuhi ketentuan yang berlaku, selanjutnya mencermati informasi yang diperoleh, kemudian melakukan tindakan dengan keputusan yang tepat tanpa adanya tindakan diluar batasan, mempertimbangkan ancaman yang dihadapi dan tindakan yang dilakukan, tindakan yang dilakukan harus bersifat melindungi yaitu tidak melanggar norma-norma yang ada serta tidak melanggar HAM yang terakhir tindakan yang dilakukan tidak dengan kesewenang-wenangan. Dari beberapa faktor yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tidak satupun yang benar-benar dipatuhi oleh Densus, sehingga tidak tercapainya tujuan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme yang berkeadilan secara optimal.

Keadilan sangat erat kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat, karena tindakan tersebut langsung

berdampak kepada mereka yang menjadi sasaran oleh Densus dan yang sangat disorot adalah perlakuan kesewenang-wenangan. Densus sebagai pemeran utama harusnya mengakhiri tindakan yang bersifat kesewenang-wenangan, hal ini menyangkut dengan hak orang, dan Densus tidak boleh melakukan tindakan tanpa ada kewenangan hukum yang mengatur dengan jelas. Terkait HAM maka tidak ada seorang yang dapat ditangkap kecuali seorang tersebut dicurigai melanggar hukum dan tidak ada orang yang dapat dipenjarakan kecuali seorang tersebut telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Seperti pengakuan korban salah tangkap pada penjelasan sebelumnya, mereka mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Densus dan dipenjarakan sementara waktu, hal ini menunjukkan ketidakpatuhan Densus kepada hukum dan tindakan ini sangat melanggar HAM dan sangat jauh dari keadilan, tindakan tersebut memberikan contoh negatif bagi masyarakat yang menjadi sasaran penerapan hukum, bagaimana masyarakat

akan patuh terhadap hukum, aparat penegak hukum saja tidak patuh terhadap hukum itu sendiri.

Pada prinsipnya hukum harus benar-benar ditegakkan tanpa mengabaikan hak asasi manusia yang telah melatut pada manusia sejak lahir, akan tetapi sampai dengan saat ini hal tersebut hanya menjadi formalitas semata, luput ketika pelaksanaan tugas dilakukan. Sejalan dengan penjelasan tersebut dalam KUHAP memuat sepuluh asas yang terdapat dalam butir 3 Penjelasan Umum, mengenai harkat dan martabat manusia. Berdasarkan asas yang termuat dalam KUHAP, dalam buku Soeharto,³⁰ Mardjono berpendapat dan membedakan asas menjadi asas khusus dan asas umum sebagai berikut:

a. Asas Khusus:

- 1) Pelanggaran atas hak-hak individu seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis.

³⁰ Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 74.

- 2) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
 - 3) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.
- b. Asas Umum:
- 1) Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun.
 - 2) Praduga tidak bersalah.
 - 3) Hak untuk memperoleh kompensasi dalam hal ini ganti rugi dan rehabilitasi.
 - 4) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
 - 5) Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan.
 - 6) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.
 - 7) Peradilan yang terbuka untuk umum.

Untuk itu Densus sebagai aparat penegak hukum wajib mengimplementasikan asas hukum yang termuat dalam KUHAP, karena hal ini menyangkut keadilan yang harus diberikan kepada tersangka ataupun terduga teroris. Mengapa ini harus dilakukan, karena setiap tindakan yang dilakukan Densus mulai dari penangkapan, penahanan, pengeledahan sampai pada penyitaan tidak didasarkan pada undang-undang yang telah mengatur bagaimana prosedur pemberantasan terorisme, dan tidak disertai dengan surat perintah secara tertulis sebagai bukti perintah. Fakta yang terjadi ketika menangani terorisme Densus secara frontal langsung

menjudge terduga tanpa memberitahu persangkaan dan pendakwaan atas apa yang telah dia lakukan.

Guntur mengungkapkan bahwa dalam pemberantasan teroris tetap menggunakan hukum acara pidana walaupun teroris merupakan kejahatan luar biasa, jadi dalam menangani teroris tetap harus mengacu pada KUHAP dan tidak terlepas dari semua asas yang termuat didalamnya, namun selama tim pengacara muslim menangani perkara teroris mulai dari tahun 2002 sampai dengan saat ini, pengamatan kita terhadap kinerja Densus tidak ada kontrol dan pengawasan dalam internal kepolisian terutama pengawasan terhadap kinerja Densus dalam pemberantasan terorisme, melihat banyaknya masyarakat yang menjadi korban salah sasaran dan banyak tersangka yang tidak terpenuhi haknya secara adil. Selain itu proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh Densus untuk perkara teroris ketika akan dinaikan ketahap penyidikan apakah sudah melalui mekanisme gelar perkara terlebih dahulu, kemudian dari penyidikan untuk menetapkan seorang menjadi tersangka terorisme apakah sudah dilakukan gelar perkara

tengah, karena gelar perkara terbagi menjadi tiga yang pertama gelar perkara awal, kedua gelar perkara tengah dan ketiga gelar perkara akhir untuk proses selanjutnya kepada jaksa, sebagai bukti bahwa sudah ada tersangka melalui gelar perkara telah melakukan tindak pidana terorisme, karena proses beracara berdasarkan KUHAP maka semua harus mengikuti prosedur yang berlaku, namun apakah kinerja Densus dalam memberantas terorisme sudah melakukan mekanisme tersebut, melihat kinerja Densus selama ini, mekanisme tersebut sering dilewatkan sehingga kedudukan hukum terhadap pemberantasan teroris tercemar dan tidak ada pertanggungjawab oleh Densus yang tidak menghormati hukum.

Pada teori pemisahan kekuasaan, hukum menjadi aktor penting sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah, maka dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tidak terlepas dari peran negara dalam hal ini pemerintah yang harus menjamin dan memelihara independensi yaitu tidak terikat dan tidak terpengaruh dengan pihak manapun, sehingga

terwujudnya netralitas lembaga penegak hukum, lembaga peradilan termasuk lembaga kepolisian dan intelejen. Karena selama ini sebutan teroris menjadi monopoli polisi (Densus), yang berdampak pada pelanggaran HAM lewat tindakannya.

1. Perspektif TPM Tentang Hak Tersangka Terdapat Dalam Ketentuan KUHAP

Menurut TPM Indonesia merupakan negara hukum yang harus menjamin persamaan setiap individu, salah satunya adalah kemerdekaan bagi setiap individu untuk menggunakan hak asasinya, sehingga tindakan penguasa terhadap individu harus dibatasi oleh hukum. Negara hukum harus memiliki kedudukan dan hubungan yang seimbang dengan individu, karena keduanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.³¹ Untuk itu berhubungan dengan tindak pidana terorisme, TPM mengatakan bahwa hak tersangka terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³¹ Danur Vilano, 2017, *PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA TERORISME SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*, Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 3, hlm. 3.

telah mengatur atau merumuskan hak bagi tersangka yang dapat melindungi dirinya dari berbagai kemungkinan tindakan pelanggaran HAM. Berikut penjelasan aturan dalam KUHAP mengenai hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana.³²

1. Pasal 50 KUHAP hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka tindak pidana terorisme meliputi Pasal 50 Ayat (1) bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan pada penuntut umum, Pasal 50 Ayat (2) bahwa tersangka berhak untuk perkaranya segera dimajukan kepengadilan oleh penuntut umum, Pasal 50 Ayat (3) bahwa tersangka berhak segera diadili oleh pengadilan.
2. Seorang tersangka berhak untuk melakukan pembelaan, berhak mendapatkan penjelasan dengan bahasa yang dimengerti, berhak member keterangan secara bebas, berhak untuk mendapatkan juru bahasa, berhak

³² Lihat Penjelasan BAB VI Pasal 50-68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

mendapatkan bantuan hukum, berhak untuk memilih sendiri penasehat hukum.

3. Seorang tersangka terorisme apabila berada dalam penahanan, berhak untuk menghubungi penasehat hukum, berhak atas kunjungan oleh dokter, berhak menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan hak untuk surat menyurat.
4. Seorang tersangka dihadapan persidangan, berhak diadili pada siding terbuka untuk umum, berhak untuk mengajukan saksi ahli, hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian dan berhak atas pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.

Dalam kasus tindak pidana terorisme, walaupun telah diatur secara normatif terkait dengan perlindungan hak-hak seorang tersangka dalam KUHAP sering dilanggar dan mudah diabaikan oleh aparat penegak hukum termasuk Densus yang merupakan pintu masuk pertama seorang tersangka yang akan diperiksa oleh penyidik. TPM mengatakan bahwa perkara terorisme ketika seorang terduga telah naikan statusnya menjadi tersangka proses hukumnya tidak langsung

dilanjutkan melainkan sering terjadi penundaan pemeriksaan oleh penyidik, harusnya proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme ditangani dengan cepat, agar dapat selesai dengan waktu yang singkat.

Keberhasilan penerapan hukum diukur dari berapa besar keadilan yang diberikan, karena keadilan merupakan faktor utama dalam hukum, kemudian diikuti dengan kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Maka keadilan sangat sensitif ketika berkenaan dengan HAM. Bentuk pertanggung jawaban negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan hak kepada masyarakat terutama terduga dan tersangka teroris yang menjadi korban pelanggaran HAM oleh Densus. Negara merupakan entitas utama dan menjadi subyek hukum yang bertanggungjawab untuk menjamin, memelihara, melindungi dan menegakkan HAM. Pemerintah harus bertanggungjawab secara hukum untuk masyarakat menyangkut keadilan, seperti yang dikatakan pada teori hukum umum bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan tindakannya termasuk pemerintah, karena kesalahan ataupun tanpa kesalahan yang di

sebut dengan *strict liability*, tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab hukum seperti pidana, perdata dan administrasi negara,³³ yang harus dan wajib dilakukan negara demi keadilan serta kepentingan seluruh rakyat untuk memperkuat kedudukan hukum.

Dalam bukunya Andrey Sujatmoko,³⁴ mengutip pandangan yang dikemukakan oleh Dinah Shelton tentang *Remedies in International Human Rights Law*, Shelton mengatakan bahwa sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi mewajibkan negara menyiapkan dan menyediakan *remedy* guna menjamin HAM terhadap pelanggaran HAM yang terus terjadi. Maksud dari *remedy* adalah seperti pemberian ganti rugi. Selama ini yang terjadi ketika Densus menangani teroris tidak ada tanggungjawab ganti rugi dari pihak Densus dan negara tidak menyikapi hal tersebut, saat terjadi kerugian kepada mereka yang merupakan korban salah tangkap, dan

³³ Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 147.

³⁴ Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 210.

para tersangka yang juga mengalami tindakan oleh Densus saat berada dikediaman keluarga pada saat pengeledahan banyak terjadi kerusakan yang sangat merugikan pihak keluarga, setelah tindakan yang dilakukan oleh Densus tidak ada tanggungjawab dan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Densus termasuk negara tidak memperhatikan hal tersebut, padahal kejadian tersebut merupakan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan, karena ketika keputusan telah ambil dan dilakukan maka keputusan dan tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari tanggungjawab.

2. Pertanggungjawab Negara/Pemerintah Dalam Perspektif TPM

Perspektif TPM berkaitan dengan keadilan dan HAM harus dilakukan pertanggungjawaban oleh negara terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme, Guntur mengatakan kita ketahui bersama bahwa telah dilakukan deklarasi oleh perserikatan bangsa-bangsa tentang asas dasar terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, hal tersebut

merupakan instrument internasional untuk memberikan pedoman kepada negara-negara anggota PBB terkait dengan perlindungan dan ganti rugi terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, namun deklarasi yang dilakukan tidak mewajibkan dan tidak mengikat bagi negara-negara anggota PBB secara hukum.³⁵ Indonesia adalah negara yang termasuk dalam anggota PBB yang ikut dalam deklarasi tersebut, untuk itu Pemerintah Indonesia harus menyikapi dengan serius proses pemberantasan terorisme karena sangat sensitif dengan keadilan HAM, menurut TPM tindakan-tindakan yang dilakukan Densus harus dibatasi melihat kinerja Densus selama ini semakin banyak melakukan pelanggaran HAM yang melewati batas tanpa mempertimbangkan keputusan yang mereka ambil sehingga bentuk tindakan Densus tidak memberikan keadilan bagi para terduga maupun tersangka terorisme. Negara berperan penting dan harus ikut andil dalam menyikapi pemberantasan teroris yang dilakukan

³⁵ Supardan Mansyur, 2000, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakkan HAM*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 207.

oleh Densus, agar memberikan pengawasan secara tegas dan kontrol yang optimal demi kedudukan hukum yang adil dan menjunjung tinggi HAM.

Setiap orang yang mengalami atau menderita kerugian, berupa kerugian fisik, mental, ekonomi dan pelemahan hak-hak mereka, lewat tindakan dan kelalaian yang merupakan pelanggaran hukum wajib mendapatkan pertanggungjawaban oleh negara, wujud pertanggungjawab negara berupa perbaikan atas kerusakan yang dialami yang biasa disebut dengan reparasi. Reparasi yang dilakukan diantaranya adalah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Wujud pertanggungjawab tersebut juga diatur dalam pada Pasal 75 Ayat (1) dan (2), sebagaimana yang berbunyi Pada Ayat (1) bahwa Mahkamah wajib menentukan prinsip mengenai ganti rugi kepada korban berupa restitusi, kompensasi dan rehabilitasi, Ayat (2) mahkamah membuat perintah secara langsung untuk merinci ganti rugi selayaknya terhadap korban

yang dihukum termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.³⁶

Perspektif TPM bahwa sikap dan tindakan Densus bukan saja kelalaian, namun jika melihat fakta pelaksanaan tugas yang terjadi, tindakan tersebut adalah dengan kesengajaan, melakukan pelemahan hak para terduga yang ditangkap secara paksa tanpa memberikan keterangan terlebih dahulu atas apa yang mereka perbuat, kemudian kerugian fisik atas tindakan kekerasan saat penangkapan dilakukan, selain itu banyak penangkapan yang dilakukan pada para terduga saat sedang berada dengan keluarga yang pada saat bersamaan ada seorang anak menyaksikan proses tersebut sehingga membuat mental anak cacat dan berpengaruh pada psikologi anak tersebut, maka hal ini harusnya diperhatikan dan benar-benar dipertimbangkan saat melakukan proses pemberantasan teroris. Hal ini merupakan kerugian bukan hanya pada seorang terduga namun berimbas kepada yang lain termasuk keluarga. Semakin banyak yang dirugikan, semakin dipertanyakan

³⁶ Soeharto, *Op. Cit*, hlm. 84.

kedudukan hukum dalam sistem peradilan, dan semakin besar tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh negara demi keadilan terhadap rakyat dan perbaikan hukum.

Dalam bukunya Munir Fuady bersama Sylvia Laura,³⁷ Munir menyampaikan, ganti rugi dari seluruh hukum yang berlaku di negara-negara terhadap tersangka atau terdakwa yang telah melalui proses penahanan dan kemudian diputus bebas oleh pengadilan, dikategorikan menjadi empat diantaranya sebagai berikut:

1. Ganti rugi atau disebut dengan *remedy* mempunyai karakteristik hukum perdata namun ditetapkan melalui prosedur pidana.
2. Restitusi mempunyai karakteristik campuran antara hukum pidana dan hukum perdata namun ditetapkan melalui prosedur pidana.
3. Kompensasi mempunyai karakteristik hukum perdata namun ditetapkan melalui prosedur pidana, yang didukung oleh kesiapan dan ketersediaan dana dari pemerintah.
4. Kompensasi mempunyai karakteristik yang netral, yang ditetapkan melalui prosedur pidana.

Sehubungan dengan penjelasan diatas terkait dengan ganti rugi dan rehabilitasi, termuat dalam penjelasan UU No.

³⁷ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 8.

48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, kemudian Ayat (2) menegaskan bahwa adanya pemidanaan bagi pejabat yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).³⁸ Berangkat dari penjelasan diatas, sebagian masyarakat tidak mengetahui peraturan ini dan tidak melakukan penuntutan, namun mayoritas masyarakat yang merasa tidak terima dan dirugikan atas apa yang mereka alami atas ketidakadilan mereka menuntut ganti rugi serta pemulihan nama baik atas apa yang telah dituduhkan kepada mereka. Namun yang terjadi adalah ketika masyarakat menuntut hak mereka respon dari negara sangat lambat untuk segera memulihkan kerugian yang dialami para terduga teroris dan para korban salah tangkap,

³⁸ Lihat Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

bahkan mayoritas para korban salah tangkap tidak mendapatkan pertanggungjawaban ganti rugi serta pemulihan nama baik, baik itu dari Densus sebagai aparat penegak hukum maupun negara.

Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi lewat tindakan Densus terhadap pemberantasan teroris menurut TPM harus dipertanggungjawabkan secara hukum, secara hukum pemberantasan terorisme yang dilakukan oleh Densus tetap mengacu pada sistem peradilan pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam UU ini mengatur proses beracara yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum termasuk Densus. Kemudian pada UU ini mengatur terkait hak untuk ganti rugi, yang diatur pada BAB XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi, Pasal 98-101, Kemudian di tegaskan kembali pada Pasal 274-275.³⁹ Namun ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP mengenai penjelasan diatas

³⁹ Lihat Penjelasan Pasal 98-101 dan Pasal 274-275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dapat dikatakan gagal diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, mayoritas masyarakat yang mengalami kerugian tidak mendapatkan perhatian yang khusus oleh negara. Setiap orang yang merupakan korban salah tangkap, setelah diproses oleh Densus hanya dipulangkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawab terkait dengan pemulihan hak-hak mereka.

Selanjutnya berhubungan dengan penjelasan diatas, rehabilitasi harus dilakukan oleh pihak yang melakukan pelanggaran dalam hal ini Densus. Sebagaimana penjelasan dalam KUHAP terkait rehabilitasi terdapat pada BAB I Ketentuan Umum Butir 23 yaitu “rehabilitasi adalah hak orang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini”.⁴⁰ Hal tersebut juga ditekankan pada Pasal 97 KUHAP. Kemudian berhubungan dengan penjelasan KUHAP, dalam bukunya Hanafi mengatakan bahwa rehabilitasi dapat diajukan atau diminta karena penangkapan dan penahanan yang dilakukan tidak sah.⁴¹

Berikut peraturan yang mengatur besaran jumlah ganti rugi, yang diatur lebih lanjut oleh Pasal 7 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴² Namun sebelum masuk pada Pasal 7 dan 9, penjelasan dalam bukunya Hanafi⁴³ terlebih dahulu diketahui bahwa awal penerapan terkait dengan ganti rugi serendah-rendahnya yaitu

⁴⁰ Lihat Penjelasan BAB I Ketentuan Umum Butir 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴¹ M. Hanafi Asmawie, 1985, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP (Uraian Singkat tentang Pembaharuan Hukum Acara Pidana)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm. 37.

⁴² Lihat Penjelasan Pasal 7 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴³ M. Hanafi Asmawie, *Op. Cit*, hlm. 27.

sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Kemudian tuntutan ganti rugi yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP, bahwa jika penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan sakit atau cacat sehingga tidak bisa beraktifitas dan melakukan pekerjaan atau mati, maka besaran ganti rugi adalah berjumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Selanjutnya masuk pada Pasal 7 Ayat (1) berbunyi “Tuntutan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima”. Ayat (2) berbunyi “Dalam hal tuntutan ganti rugi diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 77 huruf b KUHAP maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung pada saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan”.

Pasal 9 Ayat (1) berbunyi “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)”. Ayat (2) berbunyi “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)”. Ayat (3) berbunyi “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah)”.

Untuk itu semua hal-hal terkait dengan sistem peradilan pidana, terkhusus pada pemberantasan tindak pidana terorisme benar-benar harus ditangani dengan tata cara dan prosedur

berdasarkan peraturan yang telah mengaturnya. Warga negara harusnya mendapat perlindungan dan pengayoman, apabila warga negara melakukan kejahatan maka harus pula diperlakukan dengan tata cara dan prosedur yang telah diatur. Warga negara yang mendapatkan perlakuan yang mengakibatkan hilangnya hak mereka wajib mendapatkan ganti rugi dan pertanggungjawaban dari negara, terkhusus pada korban-korban salah tangkap yang selama ini terjadi, korban salah tangkap oleh aparat dalam hal ini Densus karena tidak ada dasar-dasar yang kuat dan cukup serta tidak ada data-data yang akurat kemudian prosedur penanganan yang tidak sesuai standar operasional prosedur mengakibatkan hilangnya unsur utama dalam hukum yaitu keadilan.

Pengaturan terkait restitusi juga diatur dalam UU No. 5/2018 Pasal 36 yang mengatur kompensasi dan restitusi, dalam aturan ini benar-benar ditegaskan terutama dalam Pasal 36A yaitu :

(1) korban berhak mendapatkan restitusi.

- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan.
- (4) Penuntut Umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- (6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.

Para korban dan tersangka teroris yang mendapatkan tindakan dan perlakuan yang tidak adil harus mendapatkan pertanggungjawaban dari negara, dalam buku M. Yahya Harahap⁴⁴, dikatakan ganti rugi dibebankan kepada negara yang terdapat pada Pasal 11 PP No. 27/1983 bahwa negara melalui Departemen Keuangan dibebani atau memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan pembayaran tuntutan ganti rugi yang dikabulkan pengadilan. Kemudian mengenai

⁴⁴ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 51.

hal tersebut Departemen Keuangan mengeluarkan putusan Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 1983, Nomor 983/KMK.01/1983. Pada Pasal 2 Ayat (3) keputusan dimaksud, ditetapkan bahwa mengenai masalah ganti kerugian berhubungan dengan ketentuan pada Pasal 95 KUHAP, yang menjadi beban bagian dari Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.⁴⁵

Para korban salah tangkap yaitu terduga terorisme dan tersangka yang tidak mendapatkan haknya dapat menuntut ganti rugi, namun harus memperhatikan alasan permintaan ganti rugi tersebut. Alasan permintaan ganti rugi karena, penangkapan yang tidak sah, penahanan yang tidak sah, tindakan lain tanpa alasan undang-undang, dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang, serta penghentian pendiyidakan atau penuntutan. Berikut penjelasan dari setiap unsur yang sangat berkaitan sebagai dasar untuk tuntutan permintaan ganti rugi dan harus diperhatikan ketika melakukan penuntutan ganti rugi.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 52.

1. Penangkapan yang tidak sah

Untuk mengetahui penangkapan sah atau tidak terdapat pada penjelasan Pasal 16-19 KUHAP⁴⁶, dalam Pasal tersebut terdapat penjelasan syarat sahnya penangkapan, kemudian apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka penangkapan tersebut tidak sah, dengan sendirinya tindakan tersebut berlawanan dengan hukum dan undang-undang. Penangkapan yang dilakukan harus memperlihatkan surat tugas disertai dengan surat perintah, surat perintah yang sah memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan dan tempat dimana seorang tersebut diperiksa, hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHAP. Penangkapan tanpa surat perintah maka dianggap penangkapan liar yang bertentangan dengan hukum.

Selanjutnya perintah penangkapan harus didasarkan pada dugaan yang keras dan alat bukti permulaan yang cukup, syarat ini harus terpenuhi apabila tidak dilakukan maka

⁴⁶ Lihat Penjelasan Pasal 16-19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penangkapan tersebut bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP. Kemudian penangkapan paling lama 1 hari, batas maksimal penangkapan adalah 1 hari, jika lewat dari batasan tersebut maka penangkapan tersebut bertentangan dengan undang-undang, hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 19 KUHAP. Selanjutnya surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga yang bersangkutan, setelah penangkapan dilakukan, apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka penangkapan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

2. Penahanan yang tidak sah

Penahanan tidak sah jika tidak memiliki bukti yang cukup, kemudian penahanan harus disertai dengan surat perintah penahanan dan surat penetapan penahanan, dalam surat penetapan penahanan harus memuat identitas dan alasan penahanan dan keterangan singkat perkara kejahatan yang dilakukan orang tersebut. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka tindakan yang dilakukan melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (2).

Selanjutnya penahanan yang dilakukan tidak melebihi masa penahanan yang telah ditentukan dalam Pasal 23-29 KUHAP⁴⁷, aparat penegak hukum hanya berwenang melakukan penahanan sesuai batas maksimal yang diberikan undang-undang pada setiap instansi masing-masing, apabila syarat ini tidak dipenuhi maka berlawanan dengan hukum dan penahanan batal demi hukum.

3. Tindakan tanpa alasan undang-undang

Tindakan tanpa alasan undang-undang terdapat dalam penjelasan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP, maka yang dimaksud dalam penjelasan Pasal tersebut adalah tindakan tanpa dasar undang-undang seperti, pengeledahan yang tidak sah menurut hukum dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.⁴⁸

Penanganan terorisme oleh Densus selama ini dalam perspektif TPM tidak memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam peraturan tersebut, perkara terorisme selama ini yang

⁴⁷ Lihat Penjelasan Pasal 23-29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 53-56.

telah kita tangani dan kita temukan yaitu, tangkap terlebih dahulu setelah ditangkap dimintai pengakuan dari mereka, penanganan terorisme yang masih berstatus terduga belum terbukti dan baru diduga sebagai pelaku kejahatan terorisme Densus sering langsung mengambil langkah keras seperti langka untuk mematikan terduga terorisme tersebut, tindakan yang tegas dan keras memang diperlukan, namun tindakan yang melebihi batas ketentuan *over responsive* sangat berdampak pada hak asasi manusia.⁴⁹ sikap dan tindakan ini jelas melanggar semua unsur aturan yang telah ada, salah satunya Pasal 17 yang harus melengkapi alat bukti yang cukup untuk sebelum melakukan tindakan penangkapan.

Kemudian penangkapan yang dilakukan tidak pernah disertai dengan surat tugas dan surat perintah yang kemudian surat tersebut harus diberikan kepada pihak keluarga dan dalam surat tersebut harus memuat alasan penangkapan serta uraian perkara yang dipersangkakan kepada terduga. Tidak

⁴⁹ T. Nasrullah, 2005, *Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap UU No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4 No. 1, hlm. 75.

hanya itu Densus melakukan penangkapan lalu langsung ditahan, sedangkan syarat sahnya penahanan telah jelas diatur pada Pasal 95 KUHAP seperti penjelasan sebelumnya.

Dari semua sikap dan tindakan yang telah dilakukan Densus kepada para terduga maupun tersangka, telah dipelajari dan dialami oleh TPM sehingga dijadikan dasar untuk melakukan pendampingan dan bantuan hukum kepada para terduga maupun tersangka untuk melakukan permintaan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang telah mereka alami. Jangankan para terduga teroris, para terduga kejahatan biasa saja banyak mengalami kerugian akibat tindakan aparat yang berlebihan tanpa dasar dan bukti yang kuat, apalagi terduga teroris yang merupakan kejahatan luar biasa yang mendapatkan perlakuan yang luar biasa juga sampai melanggar aturan dan HAM.

C. Solusi dan Upaya Perlindungan Korban Terduga Terorisme dan Tersangka Terorisme Dalam Perspektif Tim Pengacara Muslim

Berdasarkan penanganan terorisme yang telah dilakukan oleh TPM dari tahun 2002 sampai dengan saat ini banyak menghadapi berbagai masalah hukum, perilaku dan tindakan aparat penegak hukum dalam hal ini Densus 88 terhadap pemberantasan terorisme sangat dikritik oleh TPM, mulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan dan proses hukum lainnya. Kritikan TPM terhadap kinerja Densus didasari dengan perilaku dan tindakan yang dilakukan Densus dalam penanganan teroris, mulai dari proses awal informasi dan data terduga teroris yang diterima, mengumpulkan bukti awal, penangkapan, penahanan sampai dengan proses pemidanaan, tindakan yang dilakukan setiap tahapannya sering melanggar aturan yang telah mengatur bagaimana proses pemberantasan terorisme dan peraturan lain yang telah dijelaskan pada beberapa penjelasan sebelumnya pada halaman-halaman sebelumnya.

Pelanggaran yang terjadi mengakibatkan korban yang tidak sedikit, banyaknya korban salah tangkap, kerusakan dan kerugian yang berdampak pada para korban salah tangkap dan

juga para tersangka, sikap dan perilaku Densus yang menunjukkan arogansi dan kurang mempertimbangkan perlindungan HAM terhadap para sasaran terduga terorisme. Semua hal yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana terorisme oleh Densus harus dibenahi dan dirubah, penanganan dengan cara yang tegas dan keras harusnya dibenahi. Selama ini pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara tersebut tidak efektif dan tidak efisien terbukti setiap penanganan terorisme sering terjadi pelanggaran-pelanggaran aparat yang berdampak pada hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Untuk itu cara dan tindakan Densus perlu dievaluasi, demi tegaknya hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM.

Selaras dengan penjelasan diatas maka terkait dengan solusi dan upaya perlindungan korban terduga terorisme dan tersangka terorisme berikut penjelasan dari solusi dan upaya yang disarankan oleh TPM terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme berdasarkan wawancara dengan ketua TPM. Guntur mengatakan :

“sejarah mencatat bahwa tidak ada terorisme di Indonesia melainkan pemberontak, terkait dengan kinerja Densus banyak sekali pelanggaran yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, tindakan yang mereka lakukan ketika menjalankan tugasnya selalu dengan sikap yang keras, maka terjadilah banyak pelanggaran dan tidak membawa hukum pada tujuannya yang berkeadilan. Maka solusi dan upaya perlindungan korban terduga dan tersangka terorisme dari kami adalah melakukan dialog dan komunikasi dengan mereka, melakukan pendekatan secara pelan agar bisa bertukar pikiran dengan mereka sehingga tidak ada pelanggaran yang semakin banyak memakan korban”.

Perlindungan korban terduga maupun tersangka terorisme sangat penting dilakukan demi memberikan apa yang menjadi hak mereka sehingga terciptanya keadilan yang menjunjung tinggi HAM, karena keadilan adalah faktor utama dalam hukum, apabila keadilan tidak tercapai maka hukum dikatakan cacat. Untuk itu solusi dan upaya perlindungan korban terduga terorisme dan tersangka terorisme dalam perspektif TPM dapat dijadikan pertimbangan oleh seluruh aparat penegak hukum terkhusus Densus 88 yang berhadapan dan menangani langsung terorisme.

Menurut TPM solusi dan upaya perlindungan korban terduga terorisme dan tersangka terorisme adalah dengan melakukan pendekatan membangun dialog dan komunikasi. Selain dialog

juga TPM menyarankan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk seminar terbuka kepada masyarakat agar dapat melakukan diskusi dengan mereka. Hal ini perlu dilakukan demi meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh aparat serta meminimalisir korban terduga terorisme akibat salah tangkap dan kerugian-kerugian lain akibat tindakan Densus 88 terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain itu, untuk menghidupkan kembali Sila ke 5: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang selama ini hilang ketika proses hukum berjalan.

Berhubungan dengan korban dikaji menggunakan teori korban yaitu viktimologi yang mempelajari tentang korban, telah dijelaskan pada bab dan halaman sebelumnya menurut Sahetapy bahwa korban adalah orang yang menderita fisik dan psikis akibat tindakan dan perbuatan pihak lain. Selain itu Sahetapy juga menggunakan paradigma viktimisasi yaitu unsur pertama adalah politik yang masuk kedalam aspek penyalahgunaan kekuasaan, HAM, intervensi dan campur tangan aparat bersenjata, kemudian unsur keluarga yang

masuk kedalam aspek pemerkosaan, penyiksaan dan penelantaran terhadap anak, istri dan orang tua. Dua unsur ini sangat berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Densus, tindakan yang dilakukan menambah daftar korban, melalui unsur viktimisasi politik sering terjadinya pelanggaran HAM dan terbukti dari pengakuan para korban bahwa tindakan yang dilakukan Densus disertai dengan diskriminasi dan penganiayaan sehingga hal ini dikatakan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu unsur keluarga jika dilihat dari tindakan Densus ketika seorang terduga menjadi korban akibat tindakan Densus dan kemudian korban tersebut meninggal dunia atau mengalami cacat fisik maka hal ini merupakan suatu penyiksaan oleh aparat dan hal ini juga merupakan penelantaran terhadap anak, istri dan orang tua karena apabila korban mengalami cacat atau meninggal anak, istri dan keluarga merupakan korban tidak langsung yang ikut merasakan dampak akibat tindakan Densus sehingga hal ini merupakan suatu penelantaran terhadap anak, istri dan orang tua. Pandangan korban juga dikemukakan oleh Muladi bahwa

korban adalah orang secara individu atau kelompok yang menderita kerugian termasuk penyalahgunaan kekuasaan, maka hal ini jelas terlihat ketika Densus melakukan tindakan sering melanggar aturan yang tidak sesuai dengan standar penanganan teroris sehingga tindakan yang dilakukan merupakan penyalahgunaan kekuasaan.

Perlindungan korban terduga terorisme dan tersangka terorisme harus dilakukan semaksimal mungkin, selama ini terduga terorisme adalah korban dari tindakan Densus yang harus dilindungi serta para tersangka yang tidak mendapatkan haknya diperlakukan secara tidak manusiawi oleh aparat penegak hukum, hal tersebut tidak pantas dilakukan, dan harus mendapatkan perlindungan. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap para terduga terorisme yang merupakan korban tindakan oleh Densus adalah pemenuhan hak-hak seperti restitusi, kompensasi dan rehabilitasi yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Perlu ditegaskan bahwa tersangka termasuk korban, karena kebanyakan Densus melakukan tindakan kepada tersangka yang belum terbukti

kesalahannya, seorang tersangka yang belum terbukti atau belum dibuktikan kesalahannya dalam persidang yang belum tentu bersalah sudah kena tembak terlebih dahulu, artinya bahwa statusnya yang masih tersangka namun sudah menjadi korban akibat tindakan Densus, selain itu istri dan anak atau keluarga dari tersangka secara tidak langsung juga termasuk korban, kerana tersangka yang telah mengalami tembakan dan tindak kekerasan lain belum terbukti bersalah, hal ini sejalan dengan pendapat Muladi yang mengatakan korban adalah seorang yang menderita, menderita atas kerugian yang dialami seperti cacat fisik dan psikis akibat tindakan dan penyalahgunaan kekuasaan aparat dalam hal ini Densus.

Berhubungan dengan hal tersebut dalam terkait dengan perlindungan korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban terduga terorisme selama ini belum memperoleh perlindungan yang memadai, untuk itu solusi dan upaya yang disarankan oleh TPM dapat menjadi acuan yang

harus dilakukan sehingga perlindungan kepada mereka yang menjadi korban dari tindakan Densus dapat terlaksana secara optimal. Untuk itu berdasarkan Pasal 3 UU No. 31/2014 yang berbunyi :⁵⁰

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepastian hukum;

Tindakan Densus ketika melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme kurang mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam peraturan UU yang telah mengatur tentang terorisme dan peraturan lain yang mengatur terkait kinerja mereka sebagai penegak hukum, harusnya ketika melakukan tindakan harus memperhatikan segala aturan dan aspek yang telah ditetapkan. Untuk itu berdasarkan UU diatas dapat dilakukan perlindungan terhadap korban terduga terorisme serta para tersangka yang mengalami tindakan yang tidak adil serta diskriminasi. kemudian bentuk perlindungan terhadap korban yaitu pelayanan dan bantuan

⁵⁰ Lihat Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

medis terdapat dalam Pasal 6 UU No. 31/2014, bentuk pelayanan dan bantuan terhadap korban tersebut juga telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jadi solusi dan upaya yang dibangun dan disaran oleh TPM juga didasari pada UU No. 31/2014, sehingga upaya yang dibangun untuk memberikan perlindungan bagi korban terduga terorisme dan juga tersangka terorisme memiliki dasar dan tuntutan yang kuat agar dapat memberikan perlindungan maksimal yang membawa hukum menuju keadilan.

Selanjutnya perlindungan terhadap korban terduga terorisme harus dilakukan, Abdul Haris Semendawai sebagai ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Periode 2013-2018 dalam seminar nasional DPR RI menyampaikan,⁵¹ ada beberapa kategori korban terorisme salah satunya adalah *Indirect victims of terrorism* (korban terorisme tidak langsung) yaitu individu yang menderita fisik

⁵¹ Abdul Haris Semendawai, 2016, *Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme*, disampaikan pada Seminar Nasional DPR RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Abdul Haris menjabat sebagai Ketua LPSK pada Periode 2013-2018.

yang serius atau gangguan psikologis sebagai akibat tidak langsung dari aksi terorisme, kategori ini meliputi anggota masyarakat seperti sandera, saksi mata, individu yang mengalami kekerasan dari aparat negara setelah keliru mengidentifikasinya sebagai tersangka terorisme. Untuk itu hal ini tergolong kedalam pengaturan hak-hak korban terduga terorisme yang harus mendapatkan perlindungan mengacu pada UU No. 31/2014 yaitu hak untuk memperoleh biaya hidup sementara, hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan, kemudian hak untuk mendapatkan bantuan medis, bantuan psikologis dan psikososial dan terakhir hak untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. Penjelasan diatas merupakan bentuk perlindungan terhadap korban terduga terorisme yang mengalami kekerasan dari aparat negara dalam hal ini Densus sebagai aparat yang berhadapan langsung dengan tindak pidana terorisme, kemudian diikuti dengan solusi dan

upaya yang telah dikemukakan oleh TPM, sehingga solusi dan upaya dasar-dasar yang dibangun untuk memberikan perlindungan kepada para korban terduga terorisme memiliki pondasi yang kuat.